

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 41/PL.01.6-Kpt/33/Prov/IV/2019 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI JAWA TENGAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jawa Tengah

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Noor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor **41/PL.01.6-Kpt/33/Prov/IV/2019 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Jawa Tengah.**

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 April 2019
- Lampiran 6 halaman